



PUTUSAN

NOMOR 5/JN/2024/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXX
NIK : 1115052901030001
Tempat lahir : Pulo Tengah
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 29 Januari 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : XXX;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SMA (Sederajat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Aceh Barat Nomor: SP.Han/21/IV/RES.1.12/2024/Reskrim tanggal 27 April 2024, terhitung sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Nomor : TAP-1280/L.1.18/Eku.1/05/2024 tanggal 15 Mei 2024, terhitung sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Nomor PRINT-286 /L.1.18/Eku.2/05/2024 tanggal 30 Mei 2024, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

Halaman 1 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 12/Pen.JN-HAN/2024/MS.Mbo tanggal 07 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 14/Pen.JN-HAN/2024/MS.Mbo tanggal 20 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Nomor REG. PERK: PDM-11/L.1.18/Eku.2/05/2024 tanggal 20 Mei 2024;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 5/JN/2024/MS.Mbo tanggal 07 Juni 2024 dan Nomor 5/JN/2024/MS.Mbo tanggal 04 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Nomor 5/JN/2024/MS.Mbo tanggal 07 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor REG. PERK: PDM-11/L.1.18/Eku.2/05/2024 tanggal 20 Mei 2024, yang isinya sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa XXX pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 sekira jam 00.30 Wib, di Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu "melakukan jarimah maisir online dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni" yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 00.10 WIB, saksi XXX Bin XXX dan saksi XXX Bin XXX mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian/maisir online di sebuah warung yang beralamat di Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya saksi XXX Bin XXX dan saksi XXX Bin XXX beserta Anggota Satuan Reskrim Kepolisian POLRES Aceh Barat lainnya langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut.
- ✓ Bahwa sekira jam 00.30 WIB saksi XXX Bin XXX dan saksi XXX Bin XXX melihat terdakwa XXX yang duduk disebuah meja dalam sebuah warung sedang bermain judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru dengan chasing warna hitam dengan nomor handphone Perdana Three 085767690779 No IMEI1 1869435047939256, IMEI2 869435047939242 milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru dengan chasing warna hitam dan uang tunai hasil judi/maisir online sejumlah Rp. 1.028.000,- (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dibawa ke POLRES untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan permainan judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2 dilakukan oleh terdakwa dengan cara terlebih dahulu membuka aplikasi Goggle dari handphone kemudian membuka permainan Warung225-Situs Slot paling populer di Indonesia melalui situs <https://wr1.majujayaterus.com/>. Kemudian terdakwa mendaftar di situs tersebut dengan memasukkan username Aldi0224 dengan pasword aldi0229 selanjutnya mendaftarkan akun E Wallet atau Dana dengan memasukkan nomor handphone 085767690779. Bahwa setelah akun terdaftar berikutnya masuk/login dengan username dan pasword yang telah didaftarkan dan selanjutnya terdakwa memilih pilihan deposit. Kemudian akun tersebut diberikan nomor rekening untuk dilakukan deposit (penyetoran sejumlah uang) dan setelah itu terdakwa melakukan penyetoran uang melalui transfer melalui Bank atau DANA. Setelah masuk ke beranda terdakwa memilih permainan jenis judi/maisir yang akan dimainkan dan terdakwa memilih permainan jenis judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2 dan menekan tombol mulai. Selanjutnya terdakwa memilih tingkatan menu taruhan (BET) dengan menyesuaikan nilai tombol + dan – kemudian menekan tombol spin untuk bermain. Bahwa jika permainan tersebut dimenangkan oleh terdakwa maka saldo deposit akan bertambah selanjutnya jika terdakwa ingin mengambil deposit tersebut maka terdakwa memilih pilihan tombol WD (With Draw) dan memasukkan jumlah yang akan diambil dan uang akan masuk ke Nomor E-wallet Akun DANA yang didaftarkan, jika terdakwa kalah dalam permainan tersebut maka saldo deposit akan berkurang dan jika deposit habis maka terdakwa harus melakukan deposit kembali (setor uang) jika terdakwa ingin bermain lagi
- ✓ Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa permainan judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2 tersebut adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan, jika terdakwa menang akan bertambah depositnya dan jika terdakwa kalah maka uang dalam deposit terdakwa akan berkurang dan bisa habis, terdakwa juga

Halaman 4 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari bahwa judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2 tersebut bertentangan dengan Syari'at Islam serta dilarang di wilayah Provinsi Aceh.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Subsidiar:

Bahwa mereka terdakwa XXX pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 sekira jam 00.30 Wib, di Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu "melakukan jarimah maisir online dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni" yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 00.10 WIB, saksi XXX Bin XXX dan saksi XXX Bin XXX mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian/maisir online di sebuah warung yang beralamat di Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya saksi XXX Bin XXX dan saksi XXX Bin XXX beserta Anggota Satuan Reskrim Kepolisian POLRES Aceh Barat lainnya langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut.
- ✓ Bahwa sekira jam 00.30 WIB saksi XXX Bin XXX dan saksi XXX Bin XXX melihat terdakwa XXX yang duduk disebuah meja dalam sebuah warung sedang bermain judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru dengan chasing warna hitam dengan nomor handphone Perdana Three 085767690779 No IMEI1 1869435047939256, IMEI2 869435047939242 milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru dengan chasing warna hitam dan uang tunai hasil judi/maisir online sejumlah Rp. 1.028.000,- (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh)

Halaman 5 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dibawa ke POLRES untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan permainan judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2 dilakukan oleh terdakwa dengan cara terlebih dahulu membuka aplikasi Goggle dari handphone kemudian membuka permainan Warung225-Situs Slot paling populer di Indonesia melalui situs <https://wr1.majujayaterus.com/>. Kemudian terdakwa mendaftar di situs tersebut dengan memasukkan username Aldi0224 dengan pasword aldi0229 selanjutnya mendaftarkan akun E Wallet atau Dana dengan memasukkan nomor handophone 085767690779. Bahwa setelah akun terdaftar berikutnya masuk/login dengan username dan pasword yang telah didaftarkan dan selanjutnya terdakwa memilih pilihan deposit. Kemudian akun tersebut diberikan nomor rekening untuk dilakukan deposit (penyetoran sejumlah uang) dan setelah itu terdakwa melakukan penyetoran uang melalui transfer melalui Bank atau DANA. Setelah masuk ke beranda terdakwa memilih permainan jenis judi/maisir yang akan dimainkan dan terdakwa memilih permainan jenis judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2 dan menekan tombol mulai. Selanjutnya terdakwa memilih tingkatan menu taruhan (BET) dengan menyesuaikan nilai tombol + dan – kemudian menekan tombol spin untuk bermain. Bahwa jika permainan tersebut dimenangkan oleh terdakwa maka saldo deposit akan bertambah selanjutnya jika terdakwa ingin mengambil deposit tersebut maka terdakwa memilih pilihan tombol WD (With Draw) dan memasukkan jumlah yang akan diambil dan uang akan masuk ke Nomor E-wallet Akun DANA yang didaftarkan, jika terdakwa kalah dalam permainan tersebut maka saldo deposit akan berkurang dan jika deposit habis maka terdakwa harus melakukan deposit kembali (setor uang) jika terdakwa ingin bermain lagi

Halaman 6 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa permainan judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2 tersebut adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan, jika terdakwa menang akan bertambah depositnya dan jika terdakwa kalah maka uang dalam deposit terdakwa akan berkurang dan bisa habis, terdakwa juga menyadari bahwa judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2 tersebut bertentangan dengan Syari'at Islam serta dilarang di wilayah Provinsi Aceh.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp. 1.028.000,- (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru dengan chasing warna hitam dengan nomor handphone Perdana Three 085767690779 No IMEI1 1869435047939256, IMEI2 869435047939242;
- 1 (satu) lembar kartu perdana Three dengan nomor 085767690779;
- 1 (satu) buah akun di aplikasi DANA dengan nomor 085767690779 atas nama XXX:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim meneliti, kemudian memerintahkan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk melihat dan meneliti barang bukti tersebut, selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut merupakan barang yang dipakai oleh Terdakwa pada saat penangkapan, serta digunakan untuk memainkan judi online;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. **XXX**, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diminta untuk memberi keterangan menyangkut Tindak Pidana Jarimah Maisir yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa XXX adalah Terdakwa yang ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan judi online;
- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa XXX ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 sekira jam 00.30 Wib, di Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari pengaduan masyarakat;
- Bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 00.10 WIB, saksi XXX Bin XXX dan saksi XXX Bin XXX mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian/maisir online di sebuah warung yang beralamat di Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya saksi XXX Bin XXX dan saksi XXX Bin XXX beserta Anggota Satuan Reskrim Kepolisian POLRES Aceh Barat lainnya langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut dan sekitar jam 00.30 WIB saksi XXX Bin XXX dan saksi XXX Bin XXX melihat terdakwa XXX yang duduk disebuah meja dalam sebuah warung sedang bermain judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru dengan chasing warna hitam dengan nomor handphone Perdana Three 085767690779 No IMEI1 1869435047939256, IMEI2 869435047939242 milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke POLRES untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika Saksi bersama Petugas Polri lainnya datang Terdakwa sedang bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif, tidak ada perlawanan;

Halaman 8 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari hasil penangkapan, Saksi mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru dengan chasing warna hitam dan uang tunai hasil judi/maisir online sejumlah Rp. 1.028.000,- (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dibawa ke POLRES untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memainkan judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa permainan judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2 dilakukan oleh terdakwa dengan cara terlebih dahulu membuka aplikasi Goggle dari handphone kemudian membuka permainan Warung225-Situs Slot paling populer di Indonesia melalui situs <https://wr1.majujayaterus.com/>. Kemudian terdakwa mendaftar di situs tersebut dengan memasukkan username Aldi0224 dengan password aldi0229 selanjutnya mendaftarkan akun E Wallet atau Dana dengan memasukkan nomor handphone 085767690779. Bahwa setelah akun terdaftar berikutnya masuk/login dengan username dan password yang telah didaftarkan dan selanjutnya terdakwa memilih pilihan deposit. Kemudian akun tersebut diberikan nomor rekening untuk dilakukan deposit (penyetoran sejumlah uang) dan setelah itu terdakwa melakukan penyetoran uang melalui transfer melalui Bank atau DANA. Setelah masuk ke beranda terdakwa memilih permainan jenis judi/maisir yang akan dimainkan dan terdakwa memilih permainan jenis judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2 dan menekan tombol mulai. Selanjutnya terdakwa memilih tingkatan menu taruhan (BET) dengan menyesuaikan nilai tombol + dan - kemudian menekan tombol spin untuk bermain. Bahwa jika permainan tersebut dimenangkan oleh terdakwa maka saldo deposit akan bertambah selanjutnya jika terdakwa ingin mengambil deposit tersebut maka terdakwa memilih pilihan tombol WD (With Draw) dan memasukkan jumlah yang akan diambil dan uang akan masuk ke Nomor E-wallet Akun

Halaman 9 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANA yang didaftarkan, jika terdakwa kalah dalam permainan tersebut maka saldo deposit akan berkurang dan jika deposit habis maka terdakwa harus melakukan deposit kembali (setor uang) jika terdakwa ingin bermain lagi;

- Bahwa Keterangan lain tidak ada dan semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan kejadian di lapangan dan keterangan Terdakwa;
 - Bahwa Sewaktu diperiksa, saksi tidak merasa dipaksa / bujuk serta tidak ada penekanan dari pemeriksa / penyidik;
 - Bahwa Situs judi online masih berjalan di HP Terdakwa ketika terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mempertahankan keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
2. **XXX**, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi siap untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi diminta untuk memberi keterangan menyangkut Tindak Pidana Jarimah Maisir yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa XXX yang saksi Tangkap ketika itu;
 - Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan mengumpulkan barang bukti Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 00.10 WIB, saksi XXX Bin XXX dan saksi XXX Bin XXX mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian/maisir online di sebuah warung yang beralamat di Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya saksi XXX Bin XXX dan saksi XXX Bin XXX beserta Anggota Satuan Reskrim Kepolisian POLRES Aceh Barat lainnya langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut dan sekitar jam 00.30 WIB saksi XXX Bin XXX dan saksi XXX Bin XXX melihat terdakwa XXX yang duduk disebuah meja dalam sebuah warung sedang bermain judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru dengan chasing warna hitam dengan

Halaman 10 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor handphone Perdana Three 085767690779 No IMEI1 1869435047939256, IMEI2 869435047939242 milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama bersama dengan barang bukti;

- Bahwa dari hasil penangkapan, Saksi mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru dengan chasing warna hitam dan uang tunai hasil judi/maisir online sejumlah Rp. 1.028.000,- (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dibawa ke POLRES untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa telah lama bermain judi online, namun Terdakwa menyatakan tidak ingat lagi berapa lama ia nya bermain judi online;
- Bahwa ketika Saksi bersama Petugas Polri lainnya datang Terdakwa sedang bermain kartu judi online;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa permainan judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2 dilakukan oleh terdakwa dengan cara terlebih dahulu membuka aplikasi Goggle dari handphone kemudian membuka permainan Warung225-Situs Slot paling populer di Indonesia melalui situs <https://wr1.majujayaterus.com/>. Kemudian terdakwa mendaftar di situs tersebut dengan memasukkan username Aldi0224 dengan pasword aldi0229 selanjutnya mendaftarkan akun E Wallet atau Dana dengan memasukkan nomor handophone 085767690779. Bahwa setelah terdakwa terdaftar berikutnya masuk/login dengan username dan pasword yang telah didaftarkan dan selanjutnya terdakwa memilih pilihan deposit. Kemudian akun tersebut diberikan nomor rekening untuk dilakukan deposit (penyetoran sejumlah uang) dan setelah itu terdakwa melakukan penyetoran uang melalui transfer melalui Bank atau DANA. Setelah masuk ke beranda terdakwa memilih permainan jenis judi/maisir yang akan

Halaman 11 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimainkan dan terdakwa memilih permainan jenis judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2 dan menekan tombol mulai. Selanjutnya terdakwa memilih tingkatan menu taruhan (BET) dengan menyesuaikan nilai tombol + dan – kemudian menekan tombol spin untuk bermain. Bahwa jika permainan tersebut dimenangkan oleh terdakwa maka saldo deposit akan bertambah selanjutnya jika terdakwa ingin mengambil deposit tersebut maka terdakwa memilih pilihan tombol WD (With Draw) dan memasukkan jumlah yang akan diambil dan uang akan masuk ke Nomor E-wallet Akun DANA yang didaftarkan, jika terdakwa kalah dalam permainan tersebut maka saldo deposit akan berkurang dan jika deposit habis maka terdakwa harus melakukan deposit kembali (setor uang) jika terdakwa ingin bermain lagi;

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak ada perlawanan;
- Bahwa keterangan saksi telah sesuai dengan yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian;
- Bahwa Sewaktu diperiksa, saksi tidak merasa dipaksa / bujuk serta tidak ada penekanan dari pemeriksa / penyidik;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kebun sawit sebagai buruh sawit;

3. **XXX**, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diminta untuk memberi keterangan menyangkut Tindak Pidana Jarimah Maisir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bernama XXX;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu namun saksi tinggal di gampong yang berlainan dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat penangkapan terjadi Saksi berada di warung kopi yang sama dengan Terdakwa, saksi duduk berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon saksi yang sedang berada di rumah sakit untuk pulang kampung bersama – sama, setelah dijemput oleh saksi, Terdakwa mengajak ke warung kopi dengan alasan untuk mengecras Hp.

Halaman 12 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saksi duduk di warung kopi selama 3 (tiga) jam sampai akhirnya datang petugas yang melakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi duduk berhadapan dengan meja yang sama dengan Terdakwa, dan ketika itu Terdakwa sedang main judi online ketika terjadi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2;
- Bahwa Permainan judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2 dilakukan dengan cara terlebih dahulu membuka aplikasi Goggle dari handphone kemudian membuka permainan Warung225-Situs Slot paling populer di Indonesia melalui situs <https://wr1.majujayaterus.com/>. Kemudian setelah mendaftar di situs tersebut dengan memasukkan username serta pasword selanjutnya mendaftarkan akun E Wallet atau Dana dengan memasukkan nomor handophone, setelah akun terdaftar berikutnya masuk/login dengan username dan pasword yang telah didaftarkan dan selanjutnya terdakwa memilih pilihan deposit. Kemudian akun tersebut diberikan nomor rekening untuk dilakukan deposit (penyetoran sejumlah uang) dan setelah itu melakukan penyetoran uang melalui transfer melalui Bank atau DANA. Setelah masuk ke beranda memilih permainan jenis judi/maisir yang akan dimainkan dan terdakwa memilih permainan jenis judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2 dan menekan tombol mulai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai taruhan yang dilakukan Terdakwa ketika bermain judi online;
- Bahwa Barang bukti yang disita berupa Hp milik Terdakwa sebanyak 1(satu) unit dan uang sejumlah Rp. 1.028.000,- (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui tentang judi online dari Terdakwa dan saksi bermain judi online juga karena kemauan sendiri. Saksi tertarik bermain judi online karena Terdakwa pernah menang bermain judi online sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 13 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Biasanya ketika bermain harus memasang slot paling rendah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling tinggi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh sawit;
- Bahwa Sewaktu diperiksa, saksi tidak merasa dipaksa / bujuk serta tidak ada penekanan dari pemeriksa / penyidik;
- Bahwa Saksi mempertahankan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bermain judi online dengan kuota internet milik pribadi;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap karena bermain judi online;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa bermain judi online sambil menunggu hujan reda sebelum pulang kampung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi online;
- Bahwa ketika penangkapan, Terdakwa sedang bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online di warung kopi sambil menunggu hujan reda sebelum pulang kampung;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online tidak sampai 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui situs judi online dari iklan yang muncul di HP;
- Bahwa Permainan judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2 dilakukan dengan cara terlebih dahulu membuka aplikasi Goggle dari handphone kemudian membuka permainan Warung225-Situs Slot paling populer di Indonesia melalui situs <https://wr1.majujayaterus.com/>. Kemudia setelah mendaftar di situs tersebut dengan memasukkan username serta pasword selanjutnya mendaftarkan akun E Wallet atau Dana dengan memasukkan nomor handophone, setelah akun terdaftar berikutnya masuk/login dengan

Halaman 14 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

username dan pasword yang telah didaftarkan dan selanjutnya terdakwa memilih pilihan deposit. Kemudian akun tersebut diberikan nomor rekening untuk dilakukan deposit (penyetoran sejumlah uang) dan setelah itu melakukan penyetoran uang melalui transfer melalui Bank atau DANA. Setelah masuk ke beranda memilih permainan jenis judi/maisir yang akan dimainkan dan terdakwa memilih permainan jenis judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2 dan menekan tombol mulai;

- Bahwa uang dalam aplikasi DANA Sebagian digunakan untuk judi online sedangkan sebahagian lagi digunakan untuk kebutuhan sehari - hari;
- Bahwa Barang bukti yang disita berupa Hp milik Terdakwa sebanyak 1(satu) unit dan uang sejumlah Rp. 1.028.000,- (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan sekali main;
- Bahwa Tujuan Terdakwa bermain judi online karena iseng – iseng dan berharap keuntungan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru dengan chasing warna hitam dan uang tunai hasil judi/maisir online sejumlah Rp. 1.028.000,- (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar yang ditemukan ketika penangkapan;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.028.000,00 (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) adalah uang hasil dari judi online;
- Bahwa Sewaktu diperiksa, Terdakwa tidak merasa dipaksa / bujuk serta tidak ada penekanan dari pemeriksa / penyidik;
- Bahwa Terdakwa mempertahankan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 15 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara Penetapan Harga Gram Logam Emas Murni Nomor: 113/60049/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Meulaboh Syariah. Surat tersebut menyatakan bahwasanya penetapan emas murni per Gram adalah Rp1.188.800,00 (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXX Bin Alm Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni,*" sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Uqubat Ta`zir cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 1.028.000,- (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Dirampas untuk negara diserahkan ke Baitul Mal

- 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru dengan chasing warna hitam dengan nomor handphone Perdana Three 085767690779 No IMEI1 1869435047939256, IMEI2 869435047939242;
- 1 (satu) lembar kartu perdana Three dengan nomor 085767690779;
- 1 (satu) buah akun di aplikasi DANA dengan nomor 085767690779 atas nama XXX;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merupakan seorang muslim yang berdomisili di wilayah Aceh;
2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;
3. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 sekira jam 00.30 Wib di warung yang terletak di Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sedang melakukan judi online;
4. Bahwa permainan judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2 dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu membuka aplikasi Goggle dari handphone kemudian membuka permainan Warung225-Situs Slot paling populer di Indonesia melalui situs <https://wr1.majujayaterus.com/>. Kemudian terdakwa mendaftar di situs tersebut dengan memasukkan username Aldi0224 dengan pasword aldi0229 selanjutnya mendaftarkan akun E Wallet atau Dana dengan memasukkan nomor handophone 085767690779. Bahwa setelah akun terdaftar berikutnya masuk/login dengan username dan pasword yang telah didaftarkan dan selanjutnya terdakwa memilih pilihan deposit. Kemudian akun tersebut diberikan nomor rekening untuk dilakukan deposit (penyetoran sejumlah uang) dan setelah itu terdakwa melakukan penyetoran uang melalui transfer melalui Bank atau DANA. Setelah masuk ke beranda terdakwa memilih permainan jenis judi/maisir yang akan dimainkan dan terdakwa memilih permainan jenis judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2 dan menekan tombol mulai. Selanjutnya terdakwa memilih tingkatan menu taruhan (BET) dengan menyesuaikan nilai tombol + dan – kemudian menekan

Halaman 17 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombol spin untuk bermain. Bahwa jika permainan tersebut dimenangkan oleh terdakwa maka saldo deposit akan bertambah selanjutnya jika terdakwa ingin mengambil deposit tersebut maka terdakwa memilih pilihan tombol WD (With Draw) dan memasukkan jumlah yang akan diambil dan uang akan masuk ke Nomor E-wallet Akun DANA yang didaftarkan, jika terdakwa kalah dalam permainan tersebut maka saldo deposit akan berkurang dan jika deposit habis maka terdakwa harus melakukan deposit kembali (setor uang) jika terdakwa ingin bermain lagi;

5. Bahwa uang sejumlah Rp1.028.000,00 (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) adalah uang hasil dari judi online;
6. Bahwa Terdakwa telah bermain judi online sejak kurang dari setahun yang lalu;
7. Bahwa nilai terhadap 1 (satu) gram emas adalah Rp1.188.800,00 (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta tersebut di atas selengkapnya termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan yakni Dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, "*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan*", yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Halaman 18 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur dengan sengaja melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan Jarimah Maisir di Aceh atau yang bukan beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari Jarimah yang didakwakan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa dipersidangan yakni membenarkan identitasnya, Terdakwa telah dewasa dan berakal sehat, maka setiap orang telah terpenuhi dan terbukti demi hukum yaitu Terdakwa **XXX**, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Dengan sengaja melakukan melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja melakukan Jarimah *Maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/ atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan/pengakuan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut diakui/dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru dengan chasing warna hitam dengan nomor handphone Perdana Three 085767690779 No IMEI1 1869435047939256, IMEI2 869435047939242 yang disita oleh petugas di tangan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira jam 00.30 Wib di sebuah warung yang terletak di Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat adalah

Halaman 19 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk mengakses judi online jenis Slot Mahyong Ways 2 melalui situs <https://wr1.majujayaterus.com/> serta telah mendapatkan keuntungan senilai Rp1.028.000,00 (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan uang hasil judi online yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp1.028.000,00 (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut tidak melebihi nilai 2 (dua) gram emas murni, sebagaimana penetapan emas murni per Gram adalah Rp1.188.800,00 (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "*dengan sengaja melakukan melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*" sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah (tindak pidana) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut dan diancam 'Uqubat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut dengan 'Uqubat dalam bentuk ta'zir berupa hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan dan paling rendah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari ketentuan 'Uqubat yang paling tinggi (vide Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'Uqubat;

Halaman 20 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa telah meminta keringanan supaya dikurangi hukumannya tanpa menyebutkan jumlahnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'Uqubat cambuk kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut disebabkan Terdakwa telah melakukan perbuatan Maisir jenis online serta mengakui secara sadar dan tanpa paksaan, Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan menurut syariat Islam dan melanggar Qanun yang telah berlaku di Provinsi Aceh, dan Terdakwa terbukti melakukan Maisir berupa judi online;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap Jarimah (tindak pidana) yang dilakukan oleh Terdakwa **XXX** haruslah dijatuhi 'Uqubat dengan tujuan pemidanaan, bukan pembalasan terhadap Jarimah (tindak pidana) yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preemtif, preventif dan represif di mana pidana dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi sebagai sarana edukasi dan motivasi agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai media pembelajaran kepada masyarakat yang lain (tadabbur);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'Uqubat terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

- Keadaan yang memberatkan :
 1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ajaran Islam dan peraturan dalam hal ini Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat;
 2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah Aceh dalam menegakkan syari'at Islam dan memberantas maisir;

Halaman 21 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan yang meringankan :
 1. Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit dipersidangan ;
 2. Terdakwa mengakui perbuatannya;
 3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
 4. Terdakwa belum pernah dihukum dengan kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan apabila kepada Terdakwa dijatuhi uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebanyak 11 (sebelas) kali cambuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjalani masa tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud, dan menurut ketentuan Pasal 23 ayat (3) Qanun tersebut pengurangan 'Uqubat untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sampai dengan saat ini dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat bahwa untuk pelaksanaan eksekusi Terdakwa ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang Tunai sebesar Uang sejumlah Rp 1.028.000,00 (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar patut untuk Dirampas untuk negara dan disetorkan ke Baitul Mal Aceh Barat;

Halaman 22 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru dengan chasing warna hitam dengan nomor handphone Perdana Three 085767690779 No IMEI1 1869435047939256, IMEI2 869435047939242, 1 (satu) lembar kartu perdana Three dengan nomor 085767690779, dan 1 (satu) buah akun di aplikasi DANA dengan nomor 085767690779 atas nama XXX patut untuk Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Q.S. Al-Baqarah: 219, Q.S. Al-Maidah: 90-91, ketentuan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (22), Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **XXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah *maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni* sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa **XXX** berupa uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebanyak 11 (sebelas) kali cambuk;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;
4. Memerintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. Uang sejumlah Rp. 1.028.000,- (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Dirampas untuk negara dan disetorkan ke Baitul Mal Aceh Barat;

- 5.2. 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru dengan chasing warna hitam dengan nomor handphone Perdana Three 085767690779 No IMEI1 1869435047939256, IMEI2 869435047939242;
- 5.3. 1 (satu) lembar kartu perdana Three dengan nomor 085767690779;
- 5.4. 1 (satu) buah akun di aplikasi DANA dengan nomor 085767690779 atas nama XXX.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Putri Munawarah, S.Sy. dan Evi Juismaidar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dewi Kartika, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti di hadapan Penuntut Umum dengan dihadiri oleh Terdakwa; Hakim Anggota, Katua Majelis,

Putri Munawarah, S.Sy.
Hakim Anggota,

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Evi Juismaidar, S.H.I.

Halaman 24 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Mbo



Panitera Pengganti,

Dewi Kartika, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)